



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1880/Pdt.G/ 2024/PA Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Xxxxxxx, NIK: 3314194909920003, Tempat Tanggal Lahir: Sragen, 09 September 1992, Umur: 32 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Pedagang, Pendidikan: DIII, Nomor HP: 082112652515, sekarang tinggal di Dukuh Widodo RT.19, Desa Dukuh, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxx, NIK: 3314080101910059, Tempat Tanggal Lahir: Sragen, 01 Februari 1991, Umur: 33 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan: SLTP, tinggal di KTP di Dukuh Sogo RT.008/RW.004, Desa Bandung, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, sekarang tinggal di Dukuh Krapyak RT.029, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen,, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 11 Nopember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dengan register perkara Nomor 1880/Pdt.G/2024/PA Sr. tanggal 12 Nopember 2024 yang isinya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 1880/Pdt.G/ 2024/PA.Sr
halaman 1 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 91/15/V/2014, tertanggal 23 Mei 2014. Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dukuh Widodo RT.19, Desa Dukuh, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen Dukuh Widodo RT.19, Desa Dukuh, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, selama kurang lebih 7 tahun, kemudian pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Pilangsari, Sragen, selama 2 tahun, dan kemudian pindah di rumah Dukuh Sogo RT.008/RW.004, Desa Bandung, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, selama 1 tahun.
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan melakukan hubungan layaknya suami istri (*bada dukhul*), dan mempunyai 3 (tiga) anak yang bernama:
 - a. Dexa Azka Pradipta, NIK: 3314082309140002, Sragen 23 September 2014 (sekarang ikut Penggugat)
 - b. Sean Nazril Arsaka, NIK: 3314081903180001, Sragen 19 Maret 2018 (sekarang ikut Penggugat)
 - c. Shanum Astunamisae, NIK: 3314085806210002, Sragen 18 Juni 2021 (sekarang ikut Penggugat)
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan masalah:
 - a. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin untuk kebutuhan sehari-hari kepada anak dan Penggugat.

Penetapan Nomor 1880/Pdt.G/ 2024/PA.Sr
halaman 2 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering marah-maraha kepada atau berbicara kasar kepada Penggugat.
 - c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga(KDRT) dengan memukul badan dan kepala Penggugat
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah di rumah selama kurang lebih 2 bulan, terhitung sejak 25 Agustus 2024, Penggugat sekarang tinggal di Dukuh Widodo RT.19, Desa Dukuh, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, sedangkan Tergugat sekarang di Dukuh Krapyak RT.029, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen.
 6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melakukan upaya mediasi/ musyawarah, namun upaya tersebut sia-sia.
 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang *sakkinah mawaddah wa rahmah*.
 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 *jo*. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo*. Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Penetapan Nomor 1880/Pdt.G/ 2024/PA.Sr
halaman 3 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat (XXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXX).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa pada sidang sebelum dibacakan gugatan, Penggugat telah menyatakan mencabut perkara karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatan Penggugat tersebut, maka sudah sepatutnya pencabutan tersebut diterima, hal ini sesuai ketentuan pasal 271 RV, dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Penetapan Nomor 1880/Pdt.G/ 2024/PA.Sr
halaman 4 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara :
2. Menetapkan perkara Nomor 1880/Pdt.G/ 2024/PA Sr tanggal 12 Oktober 2024 dicabut ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Amirudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammadun, SH. dan Drs Ahmad Wahib, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Eko Wahyuni, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammadun, SH.

Drs. Amirudin, S.H.

Hakim Anggota,

Drs Ahmad Wahib, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 1880/Pdt.G/ 2024/PA.Sr
halaman 5 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Wahyuni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP	Rp	10.000,00
4. Panggilan	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h:	Rp	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 1880/Pdt.G/ 2024/PA.Sr
halaman 6 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)